



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 1 TAHUN 2010**

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pulau Morotai merupakan Kabupaten yang baru Pemekaran di Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 sudah tentu diharuskan mempunyai lambang daerah yang dijadikan sebagai identitas sebagaimana daerah - daerah lainnya;
- b. bahwa lambang daerah dimaksud adalah perpaduan berbagai latar belakang sejarah, budaya yang berbeda dan potensi kekayaan alam Kabupaten Pulau Morotai yang mencerminkan ciri khas daerah yang terdiri dari 5 Kecamatan, dengan 64 desa yang dijadikan sebagai identitas daerah dengan prinsip didalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Lambang Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Wapen Ordonatie Stbl 1928 Nomor 394 tentang Lambang Daerah ;
2. Undang –Undang Dasar 1945 pasal 18,pasal 18A dan pasal ,18B ;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3895*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961*);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383*);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389*);

8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952*);
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI
dan
BUPATI PULAU MOROTAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- f. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Pulau Morotai .

BAB II

BENTUK, MOTIF DAN TATA WARNA

Pasal 2

- (1) Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah Perisai, dengan warna dasar putih (besi putih) berbingkai les merah;
- (2) Di dalam bentuk dasar perisai berwarna putih, terdapat :
 - a. Perisai berwarna biru yang melekat dan bentuk yang sama dengan perisai putih.
 - b. Wilayah Udara Pulau Morotai berwarna biru
 - c. Wilayah Daratan Pulau Morotai berwarna hitam dan putih

- d. Pintu Gerbang berwarna putih
- e. Peta Pulau Morotai berwarna kuning
- f. Burung Elang (Godhoba)
- g. Perahu Semang Suku Galela (Perahu Canga)
- h. Monumen Kemenangan, dengan bentuk dasar bertangga dua berwarna merah
- i. Parang, Tombak dan Salawaku yang terdiri dari tiga item
- j. Pita (Kasuba) berwarna putih berles merah
- k. Rangkaian Daun Kelapa berwarna hijau berjumlah 39 helai, Buah Cengkeh di sisi kanan kiri yang berjumlah 20 buah dan buah Pala yang dijajar yang berjumlah 5 buah;
- l. Bintang dengan warna dasar kuning
- m. Angka 2008 pada sudut bawah perisai biru;
- n. Semboyan bertulisan Podiki de porigaho berwarna kuning tertulis pada pita putih berles merah.

Pasal 3

Perbandingan ukuran antara bentuk dasar dan sisi lambang daerah secara nyata dan lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB III

ARTI DAN MAKNA LAMBANG

Pasal 4

- (1) Perisai berwarna putih berbingkai les merah mencerminkan sebagai pelindung, penangkis, pertahanan jiwa yang suci dari masyarakat Pulau Morotai yang senantiasa terbingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memancarkan semangat perjuangan merah putih;
- (2) Lapisan perisai berwarna biru melekat pada perisai putih yang melambangkan Pulau Morotai sebagai daerah perairan dimana luas laut mendominasi luas wilayah daratan, dan merupakan jalur eksklusif karena berada pada bibir samudera pasifik;
- (3) Wilayah Udara Pulau Morotai berwarna biru muda melambangkan wilayah Pulau Morotai merupakan symbol tegic bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memiliki sejarah wilayah udara yang kuat dengan landasan penerbangan sekutu terbesar yang dikenal dengan Pitu Strep atau Pitu Guama Air Line pada Perang Dunia ke dua;
- (4) Wilayah Daratan Pulau Morotai berwarna hitam dan putih yang melambangkan daratan pulau morotai maupun gugusan pulau-pulau kecil, dikelilingi hamparan pasir putih yang memiliki potensi pariwisata dan pasir hitam yang halus yang merupakan potensi terbesar sebagai biji besi;
- (5) Pintu Gerbang berwarna putih yang melambangkan predikat yang melekat pada Pulau Morotai sebagai gerbang pasifik, yang secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dan menjadi aikon Kabupaten Pulau Morotai;.

- (6) Peta Pulau Morotai berwarna kuning yang memiliki makna cahaya matahari yang menyinari kegelapan hidup, dan menjadi symbol perhatian seluruh dunia, serta bentuknya yang unik menginterpretasikan beberapa Negara Sekutu pernah mendudukinya dan mempublikasikan sebagai pulau kenangan;
- (7) Burung Elang (Godhoba) yang disimbolkan oleh masyarakat Pulau Morotai sejak dahulu kala (jaman bacanga) hingga kini, sebagai lambang keperkasaan kegelapan hidup;
- (8) Perahu Semang Suku Galela (Perahu Canga) yang memberikan makna sebagai perahu nelayan tradisional dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki fungsi dan sejarah sebagai perahu yang digunakan untuk melakukan ekspansi dan ekspedisi keberbagai wilayah dan sangat dikenal di jazirah Moloku Kie Raha;
- (9) Monumen Kemenangan berwarna putih berbentuk bulat, lonjong, berdiri tegak dengan 2 anak tangga berwarna merah sebagai dasar tempat berdirinya monument ini, yang dimaknai sebagai sebuah bom peninggalan sekutu tahun 1943, dan merupakan bagian dari tonggak peradaban sejarah perang dunia ke-2 oleh tentara sekutu, sampai perebutan Irian Barat ke pangkuan NKRI oleh tentara kesatuan Republik Indonesia.
- (10) Warna putih dan merah pada monument sebagaimana disebutkan pada ayat 9 (Sembilan), mengandung makna sebuah keberanian dan kekuatan besar masyarakat Pulau Morotai yang dilandasi dengan itikad yang suci, demi terciptanya perdamaian di muka bumi ini;
- (11) Parang, tombak, dan salawaku yang dimaknai sebagai symbol kekuatan dan keberanian suku Galela dan Tobelo dalam mempertahankan diri dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga merupakan kolaborasi integrasi dua suku yang diekspresikan pada sebuah tarian perang, yaitu cakalele, yang memiliki dua ciri khas gerakan yang menjadi gambaran psikologis masing-masing suku.
- (12) Tiga jenis komponen alat perang sebagaimana tersebut pada ayat 12 (dua belas), yang berjumlah 3 (tiga) item ini memiliki makna sebagai bulan ketiga (Maret) sebagai bulan pengesahan Kabupaten Pulau Morotai;
- (13) Pita (Kasuba) berwarna putih berles merah melambangkan tekad dan komitmen masyarakat Pulau Morotai dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di tengah kehidupan bermasyarakat;
- (14) Rangkaian Daun Kelapa, buah cengkeh dan buah pala yang dimaknai sebagai potensi Sumber Daya Alam yang ada di Pulau Morotai yang mendukung keberlangsungan hidup dan penghidupan masyarakat sehari-hari;
- (15) Rangkaian Daun Kelapa pada sisi kiri dan kanan berjumlah 39 helai, buah cengkeh pada sisi kanan dan kiri berjumlah 20 buah, dan buah pala yang dijejer berjumlah 5 buah, rangkaian ini terakumulasi dan terintegrasi yang total jumlahnya sama dengan 64 melambangkan jumlah desa di Kabupaten Pulau Morotai saat penetapan undang-undang nomor 53 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai;
- (16) Buah pala yang dijejer berjumlah 5 (lima) buah sebagaimana disebutkan dalam ayat (15) yang menggambarkan 5 Kecamatan, dengan 1 buah pala berada simetris di tengah-tengah yang melambangkan 1 Kecamatan sebagai Ibukota Kabupaten, dan merupakan bentuk keadilan yang diwujudkan secara nyata, menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat;

- (17) Buah cengkeh pada sisi kanan dan kiri yang berjumlah 20 buah sebagaimana disebutkan pada ayat 15 (lima belas), dimaknai sebagai tanggal pengresmian Kabupaten Pulau Morotai;
- (18) Bintang, berwarna kuning bermakna nilai-nilai Ketuhanan yang bermanifestasi pada wujud keberagamaan, perilaku masyarakat berbudaya, yang meletakkan perbedaan salah dan benar atau baik dan buruk serta memelihara lingkungannya;
- (19) Angka 2008 memiliki makna tahun penetapan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, Pada Tanggal 26 November 2008;
- (20) Tulisan *PODIKI DE PORIGAHO*, mengandung makna saling mendukung dan bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita hidup yang kuat, membentuk Pemerintahan Daerah yang Kuat dan Bermartabat disegala bidang.

Pasal 5

Lambang Daerah memantulkan berbagai jalinan warna yang serasi yang memiliki makna :

- a. Putih bermakna kesucian dan kedamaian
- b. Hitam bermakna kekayaan
- c. Biru muda bermakna keluasan
- d. Biru tua bermakna kekayaan
- e. Merah bermakna keberanian dan semangat
- f. Kuning bermakna kecerahan dan ketaqwaan
- g. Hijau bermakna kesuburan

BAB IV

LATAR BELAKANG

Pasal 7

Latar belakang Lambang Daerah :

- a. Pandangan hidup Bangsa (Pancasila)
- b. Sejarah dan Budaya
- c. Geografis
- d. Potensi Daerah
- e. Religius

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Di tetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 28 Juli 2010

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

H. SUKEMI SAHAB

Diundangkan di Morotai Selatan
pada Tanggal 29 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

ttd

DRS. RUSLI SIBUA, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 630.006.965.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI E



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

I. UMUM

Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Pula Morotai berdasarkan Undang-undang nomor 53 tahun 2008, maka sebagai identitas dan jati diri dari sebuah Kabupaten yang baru penetapan Lambang Daerah adalah merupakan suatu keharusan agar Kabupaten Pulau Mortai dapat dikenal oleh daerah-daerah lain di Indonesia bahkan dunia internasional hanya melalui Lambang Daerah dengan berbagai makna dan filosofinya.

Keanekaragaman Daerah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keanekaragaman tersebut termasuk didalamnya aspek : Kultur, Sejarah, Budaya ataupun adat istiadat, dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang ditumbuhkan dan dilestarikan ataupun dimaknai dalam rangka apresiasi dan kontribusinya bagi Pembangunan Daerah, Sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Aspirasi dan Kontribusi keragaman Budaya dengan berbagai Potensinya merupakan aktualisasi dan nilai budaya yang dilestarikan, karena menjadi salah satu kebanggaan masyarakat. Dengan demikian Pemerintah dan Masyarakat dapat memaknai dalam suatu lambang daerah agar menjadi kebanggaan kekhasan daerah, sebagai ciri dan identitas, bahkan jati diri daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Lambang Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan gambaran unsur-unsur dominan dan nilai filosofi yang hidup dan berkembang di Kabupaten Pulau Morotai yang mencangkup aspek : Pandangan Hidup Bangsa, Sejarah, Budaya, Geografis serta Potensi Daerah.

Lambang Daerah dengan tulisan slogan “Podiki de Porigaho” yang berarti saling mendukung secara bersama-sama oleh masyarakat Pulau Mrotai secara totalitas untuk membangun Kabupaten Pulau Morotai demi kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian dari aspirasi dan ekspresi Pemerintah dan masyarakat Palau Morotai di Propinsi Maluku Utara dalam Ragam Bihneka Tunggal Ika yang terikat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 Huruf (a) : cukup jelas

Huruf (b) : masyarakat Pulau Morotai (Morotai dan sekitarnya) berada dalam suatu hikayat asal usul yang pada mulanya berasal dari jazirah Halmahera Utara diseberang Pulau Morotai yang dikenal dengan nama Suku Galela dan Suku Tobelo bermigran dan menempati Pulau Morotai yang kemudian berdiaspora ke berbagai tempat untuk menetap dan membentuk kampung-kampung di Jazirah Pulau Morotai dan pulau – pulau disekitarnya selanjutnya disusul oleh suku-suku lain yang berasal dari kepulauan Sangir,Talaud dan lain-lain yang kesemuanya mempunyai cita-cita yang sama memperjuangkan kesejahteraan negerinya, sehingga terwujudlah Kabupaten Pulau Morotai yang diresmikan pada tanggal 20 Maret 2009.

Huruf (c) : Letak Geografis Kabupaten Pulau Morotai berada ditepi Samudera Pasifik sebagai penghubung dengann negara-negara luar yang berpengaruh posisitif untuk perkembangan pembangunan di Pulau Morotai khususnya bidang Pariwisata karena kedudukan yang strategis didukung dengan pulau-pulau kecil disekitarnya yang mempunyai pesona alam wisata yang sangat menarik.

Huruf (d) : Potensi Daerah Kabupaten Pulau Morotai digambarkan dengan buah cengkeh,buah pala yang sudah terbelah, daun kelapa yang melambai,laut yang biru dan pasir yang berwarna hitam mencerminkan potensi yang ada diatas tanah,didalam laut dan didalam bumi Pulau Morotai dengan laut sebagai potensi andalannya.

Huruf (e) : Cukup Jelas

Pasal 8 s/d Pasal 9 : Cukup jelas

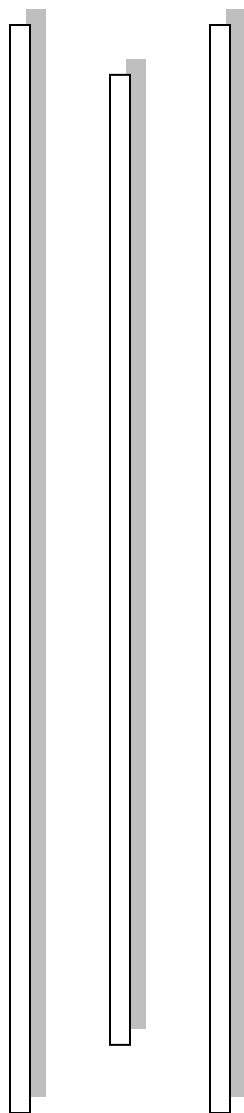
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 1 SERI E.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Nomor : 1 Tahun 2010
Tentang : Lambang Daerah Kaupate Pula Morotai

GAMBAR LAMBANG DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 1 TAHUN 2010



TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI